




DAFI INDO SEJAHTERA

COMPANY PROFILE

PT. DAFI INDO SEJAHTERA

**Head Office Jln. Lasap No. 76 RT 002 Rw 005 Lingk.
Bosok, Kel. Menala, Kec. Taliwang, KSB**



**KANTOR NOTARIS & PPAT
AHSAN RAMALI, SH**

Jalan Langko nomor 88 Mataram - NTB

Telepon : (0370) 7503837

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : C- 1058.HT.03.01-Th.2002

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 14-X.A-2005

SALINAN

AKTA PENDIRIAN PT. DAFI INDO SEJAHTERA

Nomor : 10, Tanggal 12 Maret 2022

----- Nomor : 10. -----

----- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS -----

----- **PT. DAFI INDO SEJAHTERA** -----

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12-03-2022 (dua belas Maret dua ribu dua ----
puluh dua). -----

Pukul 10.00 WITA (sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Bagian Tengah). -

Menghadap kepada saya, AHSAN RAMALI, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Mataram dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal ---

dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **KHAIRUL JUANDA**, lahir di Taliwang, pada tanggal 10-08-1976
(sepuluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bosok, Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Menala, Kecamatan -----
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) N.I.K.: 5207021008760004. -----

2. Nyonya **HAFSAH**, lahir di Taliwang, pada tanggal 05-07-1978 (lima Juli
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---
Pegawai Negri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Bosok, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Menala, Kecamatan -----
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) N.I.K : 5207024507780001. -----

3. Tuan **MUHAMMAD ZIAUL HAQ KHAIRUL**, lahir di Taliwang, pada --
tanggal 09-06-2001 (sembilan Juni dua ribu dua satu), Warga Negara ---
Indonesia, Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Bosok, --
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Menala, Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) N.I.K. : 5207020906010001. -----

-- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, -
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan-
Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta -----
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan **Anggaran Dasar**)-
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **PT. DAFI INDO SEJAHTERA** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan -----
Perseroan saja), berkedudukan di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris Perseroan.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan dan dijalankan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan Terbatas ini adalah berusaha dalam
bidang : -----

-- **PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN.** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -
melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut : -----

-- Pengangkutan dan Pergudangan, antara lain meliputi kegiatan : ----

-- Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, yang -----
mencakup kegiatan : -----

-- **JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (KBLI 52291).** ---

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau -----
pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan
kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun -----
angkutan udara. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar ---
rupiah); -----
terbagi atas **10.000** (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham
bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -----
10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah), oleh para pendiri -----
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal ----
saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan -
menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil ---
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu -----
14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing --
masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan--
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham --
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak -----
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari -----
tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian ----
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak --

Ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ----
nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah -----
Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang -----
dikeluarkan oleh perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham maka untuk setiap surat saham diberi ----
sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat saham. -----
 - c. nilai nominal saham. -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. nilai nominal saham. -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh -----
Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama. -----

----- PENGANTIAN SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan ----- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----- pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ---- tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut ----- pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ---- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ---- khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ----- dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ---- pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ---- ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat - kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan ---- hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima - pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus ----- menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham -- lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ----- memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran ----

tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan --- hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum pemegang saham sampai dengan --- hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak --- atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham ----- saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan ---- hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut diwajibkan memindahkan hak atas sahamnya --- kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ----- menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS ----- adalah: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini juga RUPS luar ---- biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : ----- RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris ---- untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba

yang positif. -----

- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----
anggaran dasar. -----

- 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -
RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan. -----
- 5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat ---
kecuali pada Acara Rapat yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a dan
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta -
anggaran dasar. -----

-----TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat -----
Perseroan melakukan kegiatan usaha. RUPS juga dapat dilakukan -----
melalui media telekonferensi atau melalui sarana media elektronik -----
lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS mendengar secara-
langsung serta berpartisipasi dalam RUPS. -----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih -----
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau -
dengan iklan dalam surat kabar. -----
- 3. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari -----
sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
- 4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain ---

RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun - hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dapat ----- dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau - berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada - Pihak Ketiga RUPS, dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh --- salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan ---- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga - RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka ---- yang hadir dalam RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana -- diisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah -- dipenuhi. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau ----- orang lain dengan surat kuasa; -----
3. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ----- pemegang saham dipertlihatkan kepadanya waktu RUPS diadakan. ----
4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk --- mengeluarkan 1 (satu) suara; -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal secara lisan, kecuali ----- apabila ketua RUPS menentukan lain tanda ada keberatan dari -----

- pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak --
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----
RUPS. -----
 7. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang- -----
undang.-----
 8. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) ----
orang Direktur atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya ----
dapat diangkat sebagai Direktur Utama; -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua --
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris -----
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan jabatannya dengan ----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 ----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -----
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : ---
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ----
termasuk mengambil uang Peseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain -----
baik didalam maupun diluar negeri; harus dengan persetujuan -----
Dewan Komisaris. -----
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau -----
menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh -
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik
dalam satu transaksi atau berberapa transaksi, harus mendapat -----

persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham --- yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling ---- sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---- nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena ----- sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak ----- dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- mewakili Perseroan. -----
4. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak pula ----- mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili ----- perseroan dan memberikan secara tertulis kepada mereka ----- kekuasaan-kekuasaan yang tertentu, demikian pula mencabut ----- kembali kekuasaan itu. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila -- dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ---- Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang --- yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per-sepuluh) atau lebih ---- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak --- bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 ----

- Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau -----
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota -----
Direksi, dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari ----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan ----
tempat Rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat ----
kegiatan usaha perseroan, Apabila semua anggota Direksi hadir atau --
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat-
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama --
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, -----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh --
dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan-
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota ----
Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ---
1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua -----
rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ---
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----
lain yang diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
komisaris.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Dewan komisaris, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu -----
waktu. -----
4. Jika oleh sesuatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, ----

maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 ---
pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tiga puluh) hari ---
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan -----
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang di kuasai oleh perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk --
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan-
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk --
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -

anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis ----- berlaku bagi Dewan Komisaris. -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis ---- seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) -- pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu -- persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama .-----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau ---- disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara ----- langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang ----- kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan ---- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan ----- tempat Rapat.-----
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan atau tempat kegiatan -- usaha perseroan. -----
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat komisaris dapat diadakan -- dimanapun juga dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris --

Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin --
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Komisaris yang-
hadir.-----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris -----
hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (satu -
per dua) jumlah anggota Komisaris yang hadir atau diwakili dalam -----
Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara ---
sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.-----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka --
keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak berdasarkan --
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah ----
yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua -----
Rapat Komisaris yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris-
lainnya yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan -----
surat suara terlipat tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua --
Rapat menentukan lain tanpa adanya keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak dikeluarkan-
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota -----
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang -----
bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan -
atas usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tertulis ----
tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan --
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran -----
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya -----
tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 2 (dua) Januari sampai ----
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan -----
Desember setiap tahun buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya-
buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----
puluh dua). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung-
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -----

dalam Neraca dan perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang merupakan saldo laba
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba -
rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ---
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai ----
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditetapkan dan disetor
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi
oleh cadangan lainnya. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) ---
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihananya digunakan bagi ---
keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----
dipergunakan untuk menutup kerugian kelebihan cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ----
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ----
tepat menurut pertimbangan Direksi, telah memperoleh persetujuan ----
Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan
agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar

ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya, para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --

tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan -
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **10.000** (sepuluh ribu) -----

lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

1. Tuan KHAIRUL JUANDA tersebut, sebanyak 6000 (enam ribu) ---
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----

2. Nyonya HAFSAH tersebut, sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ---

ratus juta rupiah); -----

3. Tuan MUHAMMAD ZIAUL HAQ KHAIRUL tersebut, sebanyak ---
2000 (dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah); -----

-- sehingga seluruhnya berjumlah sejumlah **10.000** (sepuluh ribu) --

lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----

II. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ----

ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris ----

telah diangkat sebagai : -----

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **KHAIRUL JUANDA**, lahir di Taliwang,

pada tanggal 10-08-1976 (sepuluh Agustus -

seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----

bertempat tinggal di Lingkungan Bosok, -----

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ----

Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, ----

Kabupaten Sumbawa Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) N.I.K.: -----
5207021008760004. -----

- **DIREKTUR** : Tuan **MUHAMMAD ZIAUL HAQ** -----
KHAIRUL, lahir di Taliwang, pada tanggal --
09-06-2001 (sembilan Juni dua ribu dua -----
satu), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Lingkungan Bosok, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Menala, -----
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa -
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
(KTP) N.I.K. : 5207020906010001. -----
- **KOMISARIS UTAMA** : Nyonya **HAFSAH**, lahir di Taliwang, pada ----
tanggal 05-07-1978 (lima Juli seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Pegawai Negri Sipil , bertempat --
tinggal di Lingkungan Bosok, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan
Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten ---
Sumbawa Barat pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) N.I.K : 5207024507780001.
- **KOMISARIS** : Tuan **JAFARUDDIN, Sarjana Teknik**, lahir di-
Taliwang, pada tanggal 10-08-1974 (sepuluh
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan ----
Kokar Dalam, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 003, Desa Telaga Bertong, -----

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa -
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
(KTP) N.I.K : 5207021008740002. -----

-- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima ---
oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Mataram, pada hari dan tanggal seperti tertulis --
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya RATNA HAYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di ---
Negara, pada tanggal 16-05-1984 (enam belas Mei seribu sembilan ----
ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di Orong Dalem, Desa ---
Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; -----

2. Tuan JAUHARI ARISANDI, Sarjana Hukum, lahir di Selong, pada tanggal -
27-05-1974 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
empat), bertempat tinggal di Lingkungan Ijobalit Daya, Kelurahan -----
Ijobalit, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur; -----

-- Keduanya Pegawai Kantor Saya, Notaris, selaku para saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris sebagaimana -----
mestinya kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini -----
ditandatangani oleh mereka masing-masing berturut-turut dan Saya, -----
Notaris. Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian, dan tanpa -----
tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Mataram



-AHSAN RAMALI, SH.-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020026.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DAFI INDO SEJAHTERA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AHSAN RAMALI S.H., sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat oleh AHSAN RAMALI S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT DAFI INDO SEJAHTERA tanggal 19 Maret 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022031952104749 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DAFI INDO SEJAHTERA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DAFI INDO SEJAHTERA - yang berkedudukan di KABUPATEN SUMBAWA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 10 Tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat oleh AHSAN RAMALI S.H., yang berkedudukan di KOTA MATARAM.
 - KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
 - KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
 - KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054742.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 21 Maret 2022





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020026.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DAFI INDO SEJAHTERA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
KHAIRUL JUANDA	DIREKTUR UTAMA	-	6.000	Rp. 600.000.000
MUHAMMAD ZIAUL HAQ KHAIRUL	DIREKTUR	-	2.000	Rp. 200.000.000
HAFSAH	KOMISARIS UTAMA	-	2.000	Rp. 200.000.000
JAFARUDDIN, ST	KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054742.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 21 Maret 2022

BHINNEKA TUNGGAL IKA





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR
KP2KP TALIWANG

JL. PENDIDIKAN, KELURAHAN TELAGA BERTONG, KECAMATAN TALIWANG, SUMBAWA BARAT
TELEPON (0372) 8283211 FAKSIMILE (0372) 8283211 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-20/PKP/KKP.3103/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. DAFI INDO SEJAHTERA
2. NPWP : 63.799.834.5-913.000

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 13 Mei 2024 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.



5801376155783

Sumbawa Barat, 13 Mei 2024
Kepala KP2KP,

TTD

Mohamad Anwar

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

LEGALITAS OPERASIONAL TAHUNAN

Nomor : 552.12/ 458 /Dishub/III

Menunjuk Sertifikat Standar PT. Dafi Indo Sejahtera Nomor: 0303220004766001 yang diterbitkan pada 11 Mei 2022 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan serta Surat Permohonan Legalitas Operasional Tahunan PT. Dafi Indo Sejahtera Nomor: 01/DIS/IV/2024 pada 13 Mei 2024, setelah dilakukan penelitian dan pengecekan terhadap persyaratan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kepada:

- NAMA PERUSAHAAN : **PT. DAFI INDO SEJAHTERA**
- NAMA KBLI / KODE KBLI : **JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI / 52291**
- ALAMAT KANTOR PUSAT : **RT.002/RW.005 Lingk. Bosok, Kel. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.**
- DIREKTRUR/PENANGGUNG JAWAB : **KHAIRUL JUANDA**
- ALAMAT PENANGGUNG JAWAB : **RT.002/RW.005 Lingk. Bosok, Kel. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.**
- NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : **63.799.834.5-913.000**

diberikan "**LEGALITAS OPERASIONAL TAHUNAN**" beroperasi di Pelabuhan Laut **BENETE**, untuk periode **Tahun 2024/2025**.

Legalitas Operasional Tahunan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Rekomendasi KUPP Benete Nomor: AL.003/17/13/UPP.Bnt/2022 tanggal 20 April 2022 dan berlaku sampai dengan **tanggal 11 Mei 2025**.

Dikeluarkan di : **M A T A R A M**

Pada tanggal : **17 Mei 2024**

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



H. LALU MOH. FAOZAL, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196612311986081007



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 23032200047660001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DAFI INDO SEJAHTERA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2303220004766 |
| 3. Alamat Kantor | : LINGKUNGAN BOSOK, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 84455 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081236286065 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 52291 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) |
| 7. Lokasi Usaha | : Lingk. Bosok RT. 002 RW. 005, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 84455 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 11 Mei 2022

**a.n. Gubernur Nusa Tenggara Barat
Kepala DPMPSTP Provinsi Nusa Tenggara Barat,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 23032200047660001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;- Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim / Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-I Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeahan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang jasa pengurusan transportasi;- Memiliki sitem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeratapiian sesuai dengan perkembangan teknologi;- Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya;- Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;- Surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.- Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan jasa pengurusan transportasi dan surat penunjukan pelaksana jasa pengurusan transportasi kepada penyelenggara pelabuhan setempat;- Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha jasa pengurusan transportasi;- Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping bagi kepentingannya sendiri;- Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha jasa pengurusan transportasi;- Menyampaikan laporan kegiatan jasa pengurusan transportasi setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat;	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN TALIWANG
KELURAHAN MENALA

Jln. Mawar No. 6 Telp. (0372) 81006 Taliwang

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 593.4 / 178 / Kel. Menala / V / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a Usaha /Lembaga : **PT. DAFI INDO SEJAHTERA**
Alamat : RT. 002 RW. 005 Lingk. Bosok Kel. Menala
Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
Nama Ketua Lembaga/Usaha : **Khairul Juanda**
Jabatan : Ketua

Usaha /Lembaga tersebut diatas benar beralamat di RT. 002 RW. 005 Lingkungan Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Luas Kantor : 132 M2
2. Keadaan Kantor : Permanen
3. Status Hak Kantor : Milik Sendiri

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : **Lapangan Gotong Royong**
- Sebelah Selatan : **Jalan Raya**
- Sebelah Timur : **Tanah Rumah Masuji**
- Sebelah Barat : **Gang**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 14 Mei 2024

Lurah Menala

Reg. Nomor : 407/64/V/2024.
Tanggal : 14-5-2024.





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN TALIWANG
KELURAHAN MENALA

Jalan Mawar No. 6 Telp. (0372) 8283169 Taliwang Kode Pos 84355

SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA

Nomor: 593.4/146/Kel. Menala/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KHAIRUL JUANDA
Tempat/Tanggal Lahir : Taliwang, 10 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT. 002 RW. 005 Lingkungan Bosok
Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat


Sepanjang pengetahuan kami yang tersebut namanya di atas memang benar mempunyai sebuah tempat usaha "PT DAFI INDO SEJAHTERA" seluas 132 M² dengan Nomor SPPT: 52.07.030.005.001-0087.0 atas nama KHAIRUL JUANDA yang terletak di RT. 001 RW. 005 Lingkungan Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan Status Milik Sendiri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Lapangan Gembira
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Lasap
- Sebelah Timur : Dengan Rumah Masuji
- Sebelah Barat : Dengan Gang

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 14 Mei 2024

Reg. Nomor : 407/63/V/2024
Tanggal : 14-5-2024





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Langko No. 49 - Mataram Kode Pos 83125 Telp. (0370) 633735 - 637484, Fax. (0370) 631778
Website : www.dishub.ntbprov.go.id - Email : dishub@ntbprov.go.id

Mataram, 10 Mei 2022

Kepada

Nomor : 552 / 363 / Dishub/ III
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Baru JPT

Yth. Kepala DPM – PTSP Provinsi
Nusa Tenggara Barat

di-
Mataram

Bismillaahirrahmaanirrahim
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Menunjuk dan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berkenaan yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
3. Surat Direktur PT. Dafi Indo Sejahtera Nomor: 01/PT.DIS/IV/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Legalitas Perusahaan JPT.

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin usaha yang diajukan dengan hasil sebagai berikut:

1. PT. Dafi Indo Sejahtera memiliki tempat usaha yang berlokasi di Lingk Bosok, Desa Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
2. PT. Dafi Indo Sejahtera yang akan beroperasi di Pelabuhan Benete telah memenuhi standar usaha izin baru Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yaitu memiliki dan/atau menguasai gudang, memiliki kendaraan operasional roda 4 (empat) dengan kepemilikan yang sah, memiliki tenaga ahli, memiliki kantor/ tempat usaha, peralatan kantor, sarana prasarana internet, peralatan keselamatan, serta rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas maka terhadap permohonan izin usaha PT. Dafi Indo Sejahtera dapat diberikan rekomendasi untuk diterbitkan Sertifikat Standar Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.

Demikian, sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. LALU MOH. FAOZAL, S.Sos

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661231 198608 1 007



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2303220004766**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DAFI INDO SEJAHTERA |
| 2. Alamat Kantor | : LINGKUNGAN BOSOK, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 84455 |
| No. Telepon | : 081236286065 |
| Email | : dafiindosejahtera@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2303220004766

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Lingk. Bosok RT. 002 RW. 005, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 84455	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



npwp.

KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR

63.799.834.5-913.000

PT. DAFI INDO SEJAHTERA

LINGKUNGAN BOSOK RT. 002 RW. 005

MENALA, TALIWANG

KAB. SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT

21/03/2022



djp

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN TALANG

NIK : 5207021008760004

Nama : KHAIRUL JUANDA
Tempat/Tgl Lahir : TALANGA, 10-08-1978
Jenis kelamin : LAKI LAKI
Alamat : LINGK. BOSOK RT/RW : 002/005
Kel/Desa : MENALA
Kecamatan : TALIWANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SUMBAWA BARAT
28-09-2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 47.753.995.1-913.000
KHAIRUL JUANDA
NIK : 5207021008760004
LINK. BOSOK RT. 002 RW. 005
MENALA TALIWANG

KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR
Terdaftar : 30 Agustus 2007



PT. DAFI INDO SEJAHTERA

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

DEWAN KOMISARIS

HAFSAH
Komisaris Utama

JAFARUDDIN, S.T
Komisaris

DEWAN DIREKSI DAN JAJARAN

KHAIRUL JUANDA
Direktur Utama

M. ZIAUL HAQ KHAIRUL
Direktur

HELMY RAFSANJANI, S.Ikom
General Manager

EWID DANITA FEBRIANI, SE
Manager Keuangan

M. TAUFIQ, S.Sos
Manager Operational

EKO FEBRI SETIANTO, ST
Manager HRD